



## PUTUSAN

Nomor 2523/Pdt.G/2023/PA.Bjn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 21 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan Penyanyi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Njaji, Rt.003, Rw.001, Desa Cengungklung, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 26 April 1990, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Semlaran, Rt.003, Rw.001, Desa Semlaran, Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 November 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah dan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 2523/Pdt.G/2023/PA.Bjn, tanggal 03 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor : 2523/IN-CG/2023/PA.Bjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2010, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Njaji, RT.003, RW.001, Desa Cengungklung, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, dan setelah itu diadakan walimatulurusy dengan mengundang para tetangga;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama : Bapak Karsono bin Parmin, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama : Muhammad Yusuf bin bin Karsono (Saudara Penggugat), umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Katur, Desa Bendo Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, dan Nyaidi bin Kasmin (paman Penggugat), umur 57 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Cengungklung, RT.004, RW.001, Desa Cengungklung Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa akad nikah dilaksanakan di rumah Penggugat;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
5. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Dusun Njaji, RT.003, RW.001, Desa Cengungklung, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, selama 1 bulan, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor : 2523/IN-CG/2023/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juni tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
9. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah Tergugat sering main perempuandan tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Pengugat;
10. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak pertengahan bulan Juni 2010 Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat dan terjadi perpisahan yang hingga saat ini telah berlangsung selama 13 tahun 6 bulan;
11. Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
12. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan Surat Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bojonegoro, karena tidak tercatat berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayam Nomor : B.0304/Kua.13.16.28/PW.01/11/2023 dan supaya mendapatkan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayam sekaligus akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengurus gugatan cerai Penggugat;
13. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Dusun Njaji, RT.003, RW.001, Desa Cengungklung,

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor : 2523/IN-CG/2023/PA.Bjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 15 Mei 2010, adalah sah;

3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indayati, dengan NIK 3522167112900009 tanggal 06 April 2015, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : B.0304/Kua.13.16.28/PW.01/11/2023, tanggal 02 Nopember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, yang

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor : 2523/IN-CG/2023/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Cengungklung, RT.004, RW.001, Desa Cengungklung, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sirri pada tanggal 15 Mei 2010, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Karsono bin Parmin, dan 2 orang saksi masing-masing bernama Muhammad Yusuf bin bin Karsono dan Nyaidi bin Kasmin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, sesusuan, ataupun semenda, serta tidak ada larangan untuk menikah, hanya saja waktu itu umur Tergugat belum genap 19 tahun, sehingga belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga tidak ada orang lain yang merasa keberatan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat mengurus pengesahan nikah ini untuk mengurus bukti keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat serta untuk bercerai;

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor : 2523/IN-CG/2023/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semula rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat ada kedekatan hubungan dengan perempuan lain, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Pengugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 13 tahun 6 bulan tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Cengungklung, RT.004, RW.001, Desa Cengungklung, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sirri pada tanggal 15 Mei 2010, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Karsono bin Parmin, dan 2 orang saksi masing-masing bernama Muhammad Yusuf bin bin Karsono dan Nyaidi bin Kasmin dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, sesusuan, ataupun semenda, serta tidak ada larangan untuk menikah, hanya saja waktu itu umur Tergugat belum genap 19 tahun, sehingga belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga tidak ada orang lain yang merasa keberatan;

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor : 2523/IN-CG/2023/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat mengurus pengesahan nikah ini untuk mengurus bukti keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat serta untuk bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semula rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat ada kedekatan hubungan dengan perempuan lain, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Pengugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 13 tahun 6 bulan tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan keterangannya serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan memberikankesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bojonegoro, maka perkara ini secara relatif juga merupakankompetensiPengadilan Agama Bojonegoro untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 7 dari 17 putusan Nomor : 2523/IN-CG/2023/PA.Bjn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Bojonegoro agar menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2010, dan selanjutnya menceraikan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui ada kedekatan hubungan dengan perempuan lain, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai dan fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dinilai merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tempat tinggal Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bojonegoro,

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor : 2523/IN-CG/2023/PA.Bjn.



maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, dengan demikian dalil Penggugat tentang tempat tinggalnya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bojonegoro harus dinyatakan terbukti, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pengajuan Istbat Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah bereterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan perihal telah terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Meterai juncto Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Tentang Istbat Nikah :

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan gugatan Penggugat, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sirri pada tanggal 15 Mei 2010, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Karsono bin Parmin, dan 2 orang saksi masing-masing bernama Muhammad

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor : 2523/IN-CG/2023/PA.Bjn.



Yusuf bin bin Karsono dan Nyaidi bin Kasmin, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram, sesusuan, ataupun semenda, serta tidak ada larangan untuk menikah, hanya saja waktu itu umur Tergugat belum genap 19 tahun, sehingga belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga tidak ada orang lain yang merasa keberatan;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat mengurus pengesahan nikah ini untuk mengurus bukti keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat serta untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dibatalkan oleh Pengadilan Agama Bojonegoro, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi dasar keabsahan suatu perkawinan adalah berpedoman pada ketentuan agama, yaitu agama yang dianut para pihak berperkara Penggugat dan Tergugat yaitu agama Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus dipenuhi rukun nikah yaitu calon suami, calon Istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul, serta syarat Perkawinan yaitu adanya mahar, jika dihubungkan dengan fakta kejadian pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka dinilai telah terpenuhi syarat rukun suatu perkawinan, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan perkawinan tersebut tidak sah menurut agama, akan tetapi pernikahan tersebut sah menurut agama Islam;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor : 2523/IN-CG/2023/PA.Bjn.



Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan lebih lanjut apa yang dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia, bahwa kata “Kekuatan” dapat berarti “Keteguhan”. Dengan demikian maka kata “kekuatan hukum” dan “tidak mempunyai kekuatan hukum” artinya tidak mempunyai keteguhan hukum atau dengan kata lain “mempunyai kelemahan hukum”. Itu berarti suatu perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah perkawinan yang tidak mempunyai keteguhan hukum, alias perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum. Demikian halnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum, atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Kelemahan perkawinan ini terletak pada segi pembuktian, dimana perkawinan yang berstatus demikian itu tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, padahal Akta Nikah disebutkan sebagai satu-satunya bukti Pernikahan, dan Akta Nikah bagi perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (vide: Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang mempunyai kelemahan hukum tidaklah berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa Perkawinan itu sendiri adalah perkawinan yang sah, hanya saja status hukum pembuktiannya lemah atau tidak kuat. Pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam, dimana menurut interpretasi Majelis Hakim terhadap peraturan Perundang-Undangan tersebut, bahwa yang menjadi pedoman keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum agama (Islam), dan belum terdapat satu pasalpun dalam Peraturan Perundangan yang menyatakan bahwa Perkawinan yang

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor : 2523/IN-CG/2023/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilangsungkan tanpa pengawasan Pegawai Pencatat Nikah adalah sebagai perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan ditolaknya pernikahan mereka atau diterimanya pernikahan mereka, bahayanya lebih besar apabila ditolak. Itsbat Nikah mereka dari pada kalau dikabulkan itsbat nikah mereka, karena dengan diterimanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat akan mempunyai status yang jelas dan mempunyai kepastian hukum sebagai peristiwa hukum yang sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah perkawinan yang sah, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Tentang Perceraian :

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3 adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3 adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor : 2523/IN-CG/2023/PA.Bjn.



yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui ada kedekatan hubungan dengan perempuan, dan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 13 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak atau tidak harmonis lagi dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri dengan demikian majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menja

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor : 2523/IN-CG/2023/PA.Bjn.



pasangansuami isteri yang sakinah mawaddah warahmah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga berpisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri, sebagai berikut:

a) Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291:

رررضلا تبث اذإ ٲٲٲاب ةقلط ٲضاقلأ اهقلطٲ ذئٲٲحو قٲرٲتلا ٲضاقلأ نم بلطت نأ اهل زوج  
امهنٲب حلأصل لإ نع زوجو

Artinya : "Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu batin jika telah nyata adanya kemadurutan dalam rumah tangga mereka dan tidak mungkin lagi didamaikan";

b) Kitab Ghayatul Maram Lil Syarh al-Majdi halaman 140:

لع قلط اهجوئل ةجوزلا ةبغر مدع دئشا اهقلط ٲضاقلأ اه

Artinya : "Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor : 2523/IN-CG/2023/PA.Bjn.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat harus dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2010, di wilayah Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 995.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Nopember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I. serta Drs. Aunur Rofiq, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor : 2523/IN-CG/2023/PA.Bjn.



tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin tanggal 27 Nopember 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahmad Bajuri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ttd.

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Bajuri, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-	Salinan sesuai dengan aslinya oleh:
Proses	Rp	100.000,-	Panitera
Panggilan	Rp	825.000,-	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP Panggilan	Rp	20.000,-	
Redaksi	Rp	10.000,-	
Meterai	Rp	10.000,-	
Jumlah	Rp	995.000,-	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.

(sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 putusan Nomor : 2523/IN-CG/2023/PA.Bjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)